

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini kejahatan masih menjadi fenomena yang sungguh meresahkan sehingga memberikan efek yang luar biasa bagi kenyamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Peranan penyidik kepolisian sangatlah penting dalam mencari serta mengumpulkan barang bukti dan menetapkan tersangka terkait dengan adanya kasus tindak pidana kejahatan. Penemuan suatu perkara tindak pidana tergantung pada upaya penyidikan dan proses penanganan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) Pasal 1 butir (1) merumuskan: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP merumuskan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sebelum dilakukannya proses penyidikan Aparat Kepolisian terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan untuk menemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir (5) KUHAP merumuskan: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) tidak didefinisikan secara jelas tentang pengertian dari kejahatan. Menurut R. Soesilo kejahatan terbagi atas dua yakni secara yuridis dan sosiologis, secara yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹ Selain itu Sue Titus Reid juga menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja, melanggar aturan pidana, tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, dan diberikan sanksi oleh negara.²

Pada saat ini jenis tindak pidana yang sering terjadi di sekitar masyarakat adalah kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan di jalanan seperti pencurian disertai kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (Pasal 170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), perilaku mabuk di muka umum (Pasal 492 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum

¹ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Nya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, Hlm. 93.

² Admin, 2017, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Info-Hukum.Com, 2 Maret 2017, <https://Info-Hukum.Com/2017/03/02/Upaya-Penanggulangan/> (Diakses Pada Tanggal 11 November 2021)

serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Kejahatan jalanan memang tidak di atur secara jelas dalam Undang-Undang tapi tindakan kejahatan ini pada dasarnya di atur dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya. Semua perbuatan pidana yang tergolong kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Maraknya aksi kejahatan jalanan jika ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Kota Padang masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan karena kepadatan penduduk yang terus meningkat sehingga menimbulkan sulitnya lapangan pekerjaan, dan belum adanya tempat tinggal yang layak. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat jumlah penduduk miskin di Kota Padang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 42,17 ribu jiwa.³ Dengan banyaknya angka kemiskinan tersebut bisa menjadi salah satu faktor bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan seperti kejahatan jalanan. Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan jalanan seperti ekonomi, kurangnya pendidikan, lingkungan, dan lain-lainnya.

Pada tahun 2017-2021 menjelaskan angka tindak kriminalitas atau kejahatan di Kota Padang, Sumatra Barat mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Padang tercatat ada sebanyak 22.851 laporan masuk yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Padang

³ Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018-2020, Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Di Sumatera Barat, Padangkota.Bps.Go.Id. <https://Padangkota.Bps.Go.Id/Indicator/23/685/1/Jumlah-Penduduk-Miskin-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Sumatera-Barat.Html> (Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2021)

terkait dengan adanya kasus kejahatan yang terjadi selama tahun 2017-2021. Dengan penurunan angka kasus kejahatan tersebut untuk kasus kejahatan jalanan pada kurun waktu tersebut juga mengalami penurunan. Adapun data kasus kejahatan jalanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Kejahatan Jalanan
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	4.623
2.	2018	3.509
3.	2019	2.900
4.	2020	1.421
5.	2021	465
Total		12.942

Sumber: Satreskrim Polresta Padang Tahun 2021

Berdasarkan data kasus kejahatan jalanan yang terdapat pada tabel di atas pada tahun 2017-2021 angka kasus kejahatan jalanan mengalami penurunan yang cukup drastis. Ada sebanyak 4.623 kasus kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebanyak 3.509 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 2.900 kasus. Pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 1.421 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Tindak pidana kejahatan yang terjadi pada tahun 2020 masih didominasi oleh pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 550 kasus, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 324 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) 100 kasus, peras

dan ancaman 38 kasus, aniaya ringan 347 kasus, dan pengeroyokan 62 kasus.⁴ Pada tahun 2021, angka kejahatan jalanan yang terjadi kembali lagi mengalami penurunan. Tercatat ada sebanyak 465 kasus kejahatan yang terjadi. Untuk tindak pidana kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan (curat) tercatat ada sebanyak 149 kasus, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 59 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 40 kasus, peras dan ancaman 21 kasus, aniaya ringan 173 kasus, dan pengeroyokan 53 kasus. Untuk total jumlah kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama tahun 2017-2021 berjumlah sebanyak 12.942 kasus.⁵ Pengurangan jumlah kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Padang selama 5 tahun ini berkat adanya peranan Kepolisian Kota Padang dalam mengungkapkan adanya kasus kejahatan jalanan yang terjadi.

Berdasarkan data di atas dan terlepas dari semua yang sudah terpaparkan maka penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Penyidik Kepolisian Resor Kota Padang Dalam Penyidikan Kejahatan Jalanan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam proses penyidikan kejahatan jalanan?

⁴ Irwanda Saputra, 2020, Dampak Pandemi, Tindak Kriminalitas Di Kota Padang Menurun Selama 2020, Langgam.Id, 30 Desember 2020, <https://Langgam.Id/Tindak-Kriminalitas-Di-Padang-Menurun-Selama-2020/> (Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021)

⁵ Badan Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Padang, Data Kasus Kejahatan Tahun 2017-2021, Senin, 20 Desember 2021

2. Apakah kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan kejahatan jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan kejahatan jalanan.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam penyidikan kejahatan jalanan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

⁶ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak penyidik yakni Bapak Aiptu Desrizal, Bapak Briptu Taufiq Hidayat dan Bapak Bripta Al Iqbal Fatwa dari Satuan Unit Jatanras Kepolisian Resort Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus, ensiklopedia, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum.⁹ Adapun data sekunder dalam tulisan ini adalah Statistik Kriminal dari pihak Kepolisian Polresta Padang tentang kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama tahun 2017-2021.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 15.

⁸ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 30.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 101.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan resmi sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.¹¹

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori objektif.¹²

¹⁰ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 53.

¹¹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendataan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 206.

¹² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 20.